

**PENGUMUMAN
JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TAHUN BUKU 2023
PT GOLDEN EAGLE ENERGY TBK**

Dengan ini Direksi PT Golden Eagle Energy Tbk ("Perseroan") mengumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 5 Oktober 2023, telah memutuskan dan menyetujui pembagian Dividen Tunai Interim untuk Tahun Buku 2023 ("Dividen Interim") sebesar Rp116.550.000.000,- (seratus enam belas miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) atau Rp37,- (tiga puluh tujuh Rupiah) per saham kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Interim

Keterangan / Remarks	Tanggal/ Date
Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi / <i>Cum Interim Dividend at Regular and Negotiation Markets</i>	17 Oktober / October 2023
Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi / <i>Ex- Interim Dividend at Regular and Negotiation Markets</i>	18 Oktober / October 2023
Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Interim (Tanggal Pencatatan) / <i>The Shareholders eligible to receive the Interim Dividend (Recording Date)</i>	19 Oktober / October 2023
Cum Dividen Interim di Pasar Tunai / <i>Cum Interim Dividend at Cash Market</i>	19 Oktober / October 2023
Ex Dividen Interim di Pasar Tunai / <i>Ex-Interim Dividend at Cash Market</i>	20 Oktober / October 2023
Tanggal Pembayaran Dividen Interim / <i>Interim Dividend Payment Date</i>	24 Oktober / October 2023

Tata Cara Pembagian Dividen Interim

- Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") pada tanggal 19 Oktober 2023 dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 19 Oktober 2023 ("tanggal pencatatan").
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan efek dan/atau bank kustodian pada 24 Oktober 2023. Bukti pembayaran Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui perusahaan efek

**ANNOUNCEMENT OF
THE SCHEDULE AND PROCEDURES OF
INTERIM DIVIDEND DISTRIBUTION OF
PT GOLDEN EAGLE ENERGY TBK**

The Board of Directors of PT Golden Eagle Energy Tbk (the "Company") hereby announces that, based on the Resolution of the Meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company on 5 October 2023, they have decided and approved the distribution of the Interim Cash Dividend for the 2023 Financial Year ("Interim Dividend") of Rp116,550,000,000 (one hundred sixteen billion and five hundred fifty million Rupiah) or Rp37 (thirty seven Rupiah) per share to all Shareholders of the Company.

In connection with the foregoing, we wish to inform the schedule and procedure for the distribution of the Interim Dividend as follows:

Interim Dividend Distribution Schedule

Procedures of Interim Dividend Distribution

- The Interim Dividend shall be distributed to the Shareholders whose names are recorded in the Share Registral of the Company ("DPS") on 19 October 2023, and/or the Company's Shareholders under the sub securities accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of trading on 19 October 2023 ("Recording Date").*
- For Shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody, Interim Dividend payments will be made through KSEI and will be distributed to the accounts of securities companies and/or custodian banks on 24 October 2023. Evidence of Interim Dividend payments will be submitted by KSEI to the Shareholders via securities company and/or custodian*

dan/atau bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham pada tanggal yang sama.

3. Dividen Interim akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan, serta dipotong dari jumlah Dividen Interim yang diterima oleh Pemegang Saham.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Interim akan dikecualikan dari objek pajak, jika diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak penghasilan ("**PPPh**") atas Dividen Interim yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Interim yang diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang Dividen Interim tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka Dividen Interim yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan PPPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan PPPh tersebut wajib disetorkan sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 09 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B dengan menyampaikan Formulir DGT yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang di negara mitra kepada KSEI atau PT Adimitra Jasa Korpora paling lambat tanggal 19 Oktober 2023 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dipotong PPPh pasal 26 sebesar 20%.

Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.

bank where the Shareholders open their accounts. Meanwhile, for the Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the Interim Dividend payment will be transferred to the Shareholders' accounts on the same date.

3. *The Interim Dividend will be taxed in accordance with the prevailing tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the Shareholders and shall be deducted from the amount of Interim Dividend received by the Shareholder.*
4. *Based on the applicable tax laws and regulations, the Interim Dividend will be exempted from the tax object if it is received by the Shareholders of the domestic corporate taxpayer ("**DCT**") and the Company does not deduct income tax ("**IT**") on Interim Dividend paid to the DCT. Interim Dividend received by shareholders of domestic individual taxpayers ("**DIT**") will be exempted from the tax object if the Interim Dividend are invested in the Republic of Indonesia. For DIT that does not meet the investment provisions as mentioned above, the Interim Dividend received by the DIT will be subject to the IT in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, and the IT must be deposited by the respective DIT in accordance with the provisions of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 09 of 2021 regarding the Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.*
5. *The Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use tariffs based on the Agreement to Avoid Double Taxation ("**P3B**") must meet the requirement under the Regulation of the Directorate General of Taxes No. PER25/PJ/2018 dated 21 November 2018 on the Procedure for the implementation of P3B by submitting the DGT Form duly certified by the competent officer in the country of the counterparty to KSEI or PT Adimitra Jasa Korpora no later than 19 October 2023 at 16.00 WIB. In the absence of these documents, the Interim Dividend paid will be deducted according to Article 26 Income Tax (PPPh) by 20%.*

This Announcement is an official notification from the Company, and the Company does not issue a special notification letter to each shareholder.

Jakarta, 9 Oktober / October 2023
PT Golden Eagle Energy Tbk
 Direksi / Board of Directors